



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/225/III.17/HK/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENGHEMATAN ENERGI DAN AIR TINGKAT PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penghematan Energi dan Air, telah dibentuk Gugus Tugas Penghematan Energi dan Air Tingkat Provinsi Lampung melalui Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/574/B.IV/ HK/2008;
- b. bahwa guna meningkatkan kinerja Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dipandang perlu untuk meninjau kembali susunan personalia Gugus Tugas dimaksud untuk disesuaikan dengan kebutuhan saat ini;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar dan terkoordinasi, dipandang perlu membentuk kembali Gugus Tugas Penghematan Energi dan Air Tingkat Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan** : Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penghematan Energi dan Air.


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENGHEMATAN ENERGI DAN AIR TINGKAT PROVINSI LAMPUNG.**
- KE SATU** : Membentuk Gugus Tugas Penghematan Energi dan Air Tingkat Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KE DUA Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut
- a. membuat perencanaan, pendataan dan pengawasan hemat energi dan air di Provinsi Lampung
 - b. melakukan pemantauan pelaksanaan penghematan energi dan air,
 - c. mengadakan sosialisasi hemat energi dan air di Provinsi Lampung, dan
 - d. memberikan alternatif pemecahan terhadap permasalahan yang timbul dengan penghematan energi dan air di Provinsi Lampung.
- KE TIGA Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya setiap 6 (enam) bulan sekali dan bertanggung-jawab kepada Gubernur Lampung
- KE EMPAT Dalam rangka untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim, ditetapkan Sekretariat Gugus Tugas yang berkedudukan di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung, II Beringin II No 12 Telukbetung Telp Fax (0721) 486983-486889
- KE LIMA Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada masing-masing Satuan Kerja
- KE ENAM Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KE TUJUH Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor G 574 B IV/HK/2008 tentang Pembentukan Gugus Tugas Penghematan Energi dan Air dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- KE DELAPAN Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11-4-2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.


Terbusan

1. Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia di Jakarta.
2. FOKORPIMDA Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
3. Bupati Walikota se-Provinsi Lampung.
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
5. Kepala Biro Perencanaan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
6. Pimpinan BUMN, BUMD dan Perusahaan Swasta se-Provinsi Lampung.
7. Masing-masing yang bersangkutan.

**SUSUNAN PERSONALIA GUGUS TUGAS PENGHEMATAN ENERGI DAN AIR
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG**

1. **Pembina** : Gubernur Lampung.
2. **Pengarah** : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
3. **Ketua** : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
4. **Wakil Ketua** : 1. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung.
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pengairan Provinsi Lampung.
5. **Sekretaris** : Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung.
6. **Wakil Sekretaris** : Kepala Seksi Konservasi dan Ketenagalistrikan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung.
7. **Anggota** : 1. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
2. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Lampung.
3. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung.
4. Kepala BP DAS Provinsi Lampung.
5. Ketua Forum DAS Provinsi Lampung.
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung.
7. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
9. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
10. Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Provinsi Lampung.
11. Kasubbid. Produksi, Ekonomi dan Keuangan Bappeda Provinsi Lampung.
12. Kepala Seksi Lingkungan dan Geologi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung.
13. Kepala Seksi Pengelolaan Energi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung.
14. Ketua Dewan Air Kota Bandar Lampung.
15. Kepala RRI Stasiun Lampung.
16. General Manager PT. PLN (Persero) Wilayah Lampung.
17. Ketua APINDA Provinsi Lampung.
18. Ketua PHRI Provinsi Lampung.
19. Ketua DPD SPSI Provinsi Lampung.
20. Ketua APPAKSI Provinsi Lampung.
21. Ketua DPD ORGANDA Provinsi Lampung.
22. Ketua PWI Provinsi Lampung.
23. Ketua RAPI Provinsi Lampung.
24. Direktur TVRI Stasiun Lampung.
8. **KESEKRETARIATAN**
 - **Koordinator** : Kepala Bidang Migas dan Energi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung.
 - **Sekretaris** : Kepala Seksi Konservasi Migas dan Energi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung.
 - **Anggota** : 1. Staf Konservasi Migas dan Energi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung.
2. Staf Seksi Pengelolaan Energi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.